



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

10

PEMOHON, NIK 1371110606530023, tempat dan tanggal lahir Tabing, 06 Juni 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

15

TERMOHON I, NIK 1371116808590001, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon I;

20

TERMOHON II, NIK 1371114412820006, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**;

25

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

DUDUK PERKARA

30

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I adalah cucu kandung dari ayah Pemohon yang bernama (Buyung Ketek bin Daud (alm)), bahwa paman dan keponakan dari ayah kandung Pemohon (Buyung Ketek bin Daud (alm)) sudah tidak ada lagi;
2. Bahwa Termohon II adalah cicit dari ibu Pemohon yang bernama Tiada binti Nisan (almh), bahwa bibi dan keponakan dari ibu kandung Pemohon Tiada binti Nisan (almh) sudah tidak ada lagi;
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1949 Ayah Kandung Pemohon yang bernama Buyung Ketek bin Daud (alm) dan ibu kandung Pemohon yang bernama Tiada binti Nisan (almh) telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari ibu kandung Pemohon yang bernama Nisan (alm) sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah dan yang menjadi 2 orang saksi Nikah serta mahar sudah tidak diketahui lagi informasinya;
5. Bahwa status pernikahan bagi ayah kandung Pemohon adalah Duda dan ibu kandung Para Pemohon berstatus Janda;
6. Bahwa antara orang tua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut orang tua Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sutan Pangeran No.100, RT 002 RW 006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa selama menikah, ayah kandung dengan ibu kandung Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. Zainal Arifin bin Buyung Ketek, lahir di Tabing, tanggal 06 Juni 1953;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Ramayulis binti Buyung Ketek, lahir di Padang, tanggal 29 Mei 1955;
- 8.3. Armaini binti Buyung Ketek, lahir di Padang, tanggal 10 Oktober 1964;
9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan orang tua Pemohon;
- 5 10. Bahwa pada tanggal 23 September 1976, ayah kandung Pemohon yang bernama Buyung Ketek bin Daud (alm), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di rumah, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479.033/PT-V/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
- 10 tanggal 13 Mei 2013;
11. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008, ibu kandung Pemohon yang bernama Tiada binti Nisan (almh) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Rumah, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.41/PT-VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parupuk Tabing,
- 15 Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Agustus 2008;
12. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
- 20 perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai
- 25 bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami
- 30 Pemohon menikah;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (**Buyung Ketek bin Daud (alm)**) dan ibu kandung Pemohon (**Tiada binti Nisan (almh)**) yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1949, di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon II;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon I adalah anak kakak perempuan Pemohon namun beda ibu, sedangkan hubungan Pemohon dengan Termohon II, bahwa Termohon II adalah cicit dari saudara kandung ibu Pemohon (Tiada Binti Nisan);

Bahwa Termohon I mengakui dan membenarkan bahwa Termohon I adalah anak dari kakak perempuan Pemohon namun beda ibu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1949 di Kelurahan di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan ayah kandung Ibu Pemohon yang bernama Nisan, yang menjadi qadhi nikah dan saksi-saksi nikah serta mahar tidak diketahui informasinya oleh;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ternyata dalam surat permohonan Pemohon tersebut bahwa di dalam posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon I, Pemohon hanya menyatakan cucu ayah Pemohon dan Termohon I siapa ayah dan ibunya tidak dijelaskan oleh Pemohon dan begitu juga dengan Termohon II yaitu cicit ibu Pemohon dan Termohon II tidak dijelaskan siapa ayah dan ibunya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon mengandung cacat formil (permohonan Pemohon kabur). Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankellijkverklart/NO);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tetap dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankellijkverklart/NO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya :

15	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	75.000,00
	- Panggilan	: Rp	375.000,00
	- PNBP	: Rp	30.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
20	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

5

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)